



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSNADI Bin MUKI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 30 tahun /10 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sulawesi GG.13 Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Trajeng
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Tukang Parkir

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 11 November 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fandi Winurdani, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.1 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 Februari 2023, Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Februari 2023, Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUSNADI Bin MUKI** terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSNADI Bin MUKI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf A.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf B.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf C.
 4. 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam.
 5. 1 (satu) buah dompet merk PZN warna merah.
 6. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening.

Hal.2 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
9. 1 (satu) pack plastik klip.
10. 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas.
11. 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna silver dengan pelindung karet warna ungu beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor IMEI (slot sim 1) 868394042121770 dan IMEI (slot sim 2) 868394042121762.
- 12.1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya memuat permohonan yaitu terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa GUSNADI Bin MUKI pada hari Jum.at, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Sulawesi Gg.13 RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau *menyerahkan narkotika*

Hal.3 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa GUSNADI Bin MUKI ditelepon oleh Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang berada dibawah tiang listrik di depan kantor kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 11.05 wib terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu terdakwa segera pulang ke rumahnya, saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 11.08 wib terdakwa membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang digulung tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa menelepon Saudara ROHMAN dan menanyakan maksud dari ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara ROHMAN menyatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digulung tisu seberat \pm 10 (sepuluh) gram agar diserahkan kepada teman Saudara ROHMAN yaitu Saudara MAS (DPO/Belum Tertangkap) yang akan ke rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib dan memerintahkan terdakwa untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya ditransfer kepada Saudara ROHMAN, sedangkan narkoba jenis sabu seberat \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram merupakan komisi untuk terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip sementara ditiptkan kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib teman Saudara ROHMAN yang bernama Saudara MAS tersebut menanyakan tentang titipan dari Saudara ROHMAN sembari mengeluarkan uang yang kemudian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ROHMAN seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saudara MAS;

Hal.4 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada Saudara ROHMAN ke nomor rekening milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa bertemu dengan FEBI dirumah terdakwa, dan terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Saudara ROHMAN, kemudian Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) mengajak urunan/patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa, Saudara FEBI memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) yang menyatakan "cak iki aku gak duwe barang, aku jaluk barang poo (kak ini saya tidak punya barang/narkoba jenis sabu, saya boleh minta)", kemudian Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) menyatakan "ow yws, iki mek onk 2 galon, kon onk duwek piro? (ow, ya sudah, ini cuma ada 2 galon, kamu ada uang berapa?", dan terdakwa menyatakan ada uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara ROHMAN menyuruh agar uang tersebut ditransfer, setelah itu terdakwa segera mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer di atm BCA di daerah Kota Pasuruan ke nomor rekening BCA milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Saudara ROHMAN, sekira pukul 09.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ROHMAN yang intinya memberitahu bahwa narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sudah di letakkan/ di ranjau di daerah Panggungrejo;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di lokasi, tepatnya di pinggir jalan raya Dusun Sawahan Desa Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa segera mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu, setelah itu terdakwa mengambilnya dan segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 10.10 Wib terdakwa tiba dirumahnya dan masuk kedalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membuka barang ranjauan tersebut yang berada di 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket

Hal.5 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 2 gram, padahal pembayarannya untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan untuk pembayaran sisanya akan diberi kabar lagi oleh Saudara Rohman, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut segera ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 poket, sehingga masing-masing poket berisi 1 (satu) gram milik terdakwa sempat terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, dan 1 (satu) gram untuk Saudara FEBI, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam, setelah itu terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saudara FEBI di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu Saudara FEBI pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam, kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan pipet kaca milik terdakwa yang berada didalam tas merk Forever Lovely warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan menemukan :
3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian A. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, B. 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan C. 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor imei (slot sim 1) 868394042121770 dan nomor imei (slot sim 2) 868394042121762 yang berada di genggam tangan kiri tersangka, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakupakai, di dalam almari yang berada di samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk PZN warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan

Hal.6 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas, selanjutnya semua barang tersebut disita untuk barang bukti;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada Saudara ROHMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim kemudian dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GUSNADI Bin MUKI adalah tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu yang didapat dari Saudara ROHMAN sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 10599/NNF/2022 tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/99/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 16 November 2022

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	22393/2022/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
2.	22394/2022/NNF	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 22393/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal.7 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti dengan nomor 22394/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa GUSNADI Bin MUKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUSNADI Bin MUKI pada hari Jum.at, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Sulawesi Gg.13 RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa GUSNADI Bin MUKI ditelepon oleh Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang berada dibawah tiang listrik di depan kantor kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian sekira pukul 11.05 wib terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu terdakwa segera pulang ke rumahnya, saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 11.08 wib terdakwa membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang digulung tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa menelepon Saudara ROHMAN dan menanyakan maksud dari ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara ROHMAN menyatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digulung tisu seberat \pm 10 (sepuluh) gram agar diserahkan kepada teman Saudara ROHMAN yaitu Saudara MAS (DPO/Belum Tertangkap) yang akan

Hal.8 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib dan memerintahkan terdakwa untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya ditransfer kepada Saudara ROHMAN, sedangkan narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram merupakan komisi untuk terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip sementara dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib teman Saudara ROHMAN yang bernama Saudara MAS tersebut menanyakan tentang titipan dari Saudara ROHMAN sembari mengeluarkan uang yang kemudian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ROHMAN seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saudara MAS;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada Saudara ROHMAN ke nomor rekening milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa bertemu dengan FEBI dirumah terdakwa, dan terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Saudara ROHMAN, kemudian Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) mengajak urunan/patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa, Saudara FEBI memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) yang menyatakan "cak iki aku gak duwe barang, aku jaluk barang poo (kak ini saya tidak punya barang/narkoba jenis sabu, saya boleh minta)", kemudian Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) menyatakan "ow yws, iki mek onk 2 galon, kon onk duwek piro? (ow, ya sudah, ini cuma ada 2 galon, kamu ada uang berapa?", dan terdakwa menyatakan ada uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara ROHMAN menyuruh agar uang tersebut ditransfer, setelah itu terdakwa segera mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer di atm BCA didaerah Kota Pasuruan ke nomor rekening BCA milik Saudara ROHMAN dengan nomor

Hal.9 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Saudara ROHMAN, sekira pukul 09.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ROHMAN yang intinya memberitahu bahwa narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sudah di letakkan/ di ranjau di daerah Panggungrejo;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di lokasi, tepatnya di pinggir jalan raya Dusun Sawahan Desa Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa segera mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu, setelah itu terdakwa mengambilnya dan segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 10.10 Wib terdakwa tiba dirumahnya dan masuk kedalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membuka barang ranjauan tersebut yang berada di 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 2 gram, padahal pembayarannya untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan untuk pembayaran sisanya akan diberi kabar lagi oleh Saudara Rohman, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut segera ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 poket, sehingga masing-masing poket berisi 1 (satu) gram milik terdakwa sempat terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, dan 1 (satu) gram untuk Saudara FEBI, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam, setelah itu terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saudara FEBI di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu Saudara FEBI pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam, kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan pipet kaca milik terdakwa yang berada didalam tas merk Forever Lovely warna hitam;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba datang

Hal.10 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan menemukan :

3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian A. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, B. 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan C. 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor imei (slot sim 1) 868394042121770 dan nomor imei (slot sim 2) 868394042121762 yang berada di genggam tangan kiri tersangka, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakupakai, di dalam almari yang berada di samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk PZN warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas, selanjutnya semua barang tersebut disita untuk barang bukti;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada Saudara ROHMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim kemudian dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GUSNADI Bin MUKI adalah tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk *memiliki*, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu yang didapat dari Saudara ROHMAN sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 10599/NNF/2022 tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang

Hal.11 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor :
B/99/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 16 November 2022

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	22393/2022/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip metamfetamina
2.	22394/2022/NNF	(-) negatip narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatip narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 22393/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 22394/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa GUSNADI Bin MUKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi **SALMAN ALFARISY, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Bin MUKI yang dilakukan bersama dengan timnya, diantaranya adalah FAUZIA YUDA W, dengan dibekali surat perintah tugas;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Bin MUKI tersebut sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Bin MUKI dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Sulawesi Gg.13

Hal.12 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa GUSNADI Bin MUKI ditelepon oleh Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang berada dibawah tiang listrik di depan kantor kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian sekira pukul 11.05 wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu terdakwa segera pulang ke rumahnya, saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 11.08 wib terdakwa membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang digulung tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa menelepon Saudara ROHMAN dan menanyakan maksud dari ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara ROHMAN menyatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digulung tisu seberat ± 10 (sepuluh) gram agar diserahkan kepada teman Saudara ROHMAN yaitu Saudara MAS (DPO/Belum Tertangkap) yang akan ke rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib dan memerintahkan terdakwa untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya ditransfer kepada Saudara ROHMAN, sedangkan narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram merupakan komisi untuk terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip sementara dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib teman Saudara ROHMAN yang bernama Saudara MAS tersebut menanyakan tentang titipan dari Saudara ROHMAN sembari mengeluarkan uang yang kemudian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian

Hal.13 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ROHMAN seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saudara MAS;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada Saudara ROHMAN ke nomor rekening milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa bertemu dengan FEBI dirumah terdakwa, dan terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Saudara ROHMAN, kemudian Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) mengajak urunan/patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa, Saudara FEBI memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) setelah itu terdakwa segera mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer di atm BCA di daerah Kota Pasuruan ke nomor rekening BCA milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Saudara ROHMAN, sekira pukul 09.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ROHMAN yang intinya memberitahu bahwa narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram pembelian terdakwa sudah di letakkan/ di ranjau di daerah Panggungrejo;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di lokasi, tepatnya di pinggir jalan raya Dusun Sawahan Desa Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa segera mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu, setelah itu terdakwa mengambilnya dan segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 10.10 Wib terdakwa tiba dirumahnya dan masuk kedalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membuka barang ranjauan tersebut yang berada di 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 2 gram, padahal pembayarannya untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan untuk pembayaran sisanya akan diberi kabar lagi oleh Saudara Rohman, setelah itu narkoba jenis sabu

Hal.14 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut segera ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 poket, sehingga masing-masing poket berisi 1 (satu) gram milik terdakwa sempat terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, dan 1 (satu) gram untuk Saudara FEBI, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam, setelah itu terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saudara FEBI di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu Saudara FEBI pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam, kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan pipet kaca milik terdakwa yang berada didalam tas merk Forever Lovely warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan menemukan :

3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian A. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, B. 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan C. 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor imei (slot sim 1) 868394042121770 dan nomor imei (slot sim 2) 868394042121762 yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakupakai, di dalam almari yang berada di samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk PZN warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi

Hal.15 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas, selanjutnya semua barang tersebut disita untuk barang bukti

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada Saudara ROHMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim kemudian dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa peran terdakwa yaitu membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa anak buah ROHMAN yang bernama Habibi yang berperan sebagai kuda/kurir yang berperan sebagai orang yang merantau narkoba jenis sabu dan saat ini telah tertangkap di daerah Sidogiri Kabupaten Pasuruan dan telah diproses hukum;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapat informasi dari informasi masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah di hukum/ residivis dalam perkara narkoba;
- Bahwa berdasarkan info yang diperoleh, bahwa terdakwa merupakan penjual narkoba, namun perbuatannya tersebut baru dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa baru keluar dari penjara;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **FAUZIA YUDA W.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Bin MUKI yang dilakukan bersama dengan timnya, diantaranya adalah SALMAN ALFARISY, S.H., dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Bin MUKI tersebut sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa GUSNADI Bin MUKI dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Sulawesi Gg.13 RT.01 RW.08 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa GUSNADI Bin MUKI ditelepon oleh Saudara ROHMAN

Hal.16 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



(DPO/Belum Tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang berada dibawah tiang listrik di depan kantor kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian sekira pukul 11.05 wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu terdakwa segera pulang ke rumahnya, saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 11.08 wib terdakwa membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang digulung tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip;

- Bahwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa menelepon Saudara ROHMAN dan menanyakan maksud dari ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara ROHMAN menyatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digulung tisu seberat \pm 10 (sepuluh) gram agar diserahkan kepada teman Saudara ROHMAN yaitu Saudara MAS (DPO/Belum Tertangkap) yang akan ke rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib dan memerintahkan terdakwa untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya ditransfer kepada Saudara ROHMAN, sedangkan narkoba jenis sabu seberat \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram merupakan komisi untuk terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip sementara dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib teman Saudara ROHMAN yang bernama Saudara MAS tersebut menanyakan tentang titipan dari Saudara ROHMAN sembari mengeluarkan uang yang kemudian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ROHMAN seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saudara MAS;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada Saudara ROHMAN ke nomor rekening milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO;

Hal.17 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa bertemu dengan FEBI dirumah terdakwa, dan terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Saudara ROHMAN, kemudian Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) mengajak urunan/patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa, Saudara FEBI memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) setelah itu terdakwa segera mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer di atm BCA di daerah Kota Pasuruan ke nomor rekening BCA milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Saudara ROHMAN, sekira pukul 09.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ROHMAN yang intinya memberitahu bahwa narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram pembelian terdakwa sudah di letakkan/ di ranjau di daerah Panggungrejo;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di lokasi, tepatnya di pinggir jalan raya Dusun Sawahan Desa Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa segera mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu, setelah itu terdakwa mengambilnya dan segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 10.10 Wib terdakwa tiba dirumahnya dan masuk kedalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membuka barang ranjauan tersebut yang berada di 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 2 gram, padahal pembayarannya untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan untuk pembayaran sisanya akan diberi kabar lagi oleh Saudara Rohman, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut segera ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 poket, sehingga masing-masing poket berisi 1 (satu) gram milik terdakwa sempat terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, dan 1 (satu) gram untuk Saudara FEBI, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah

Hal.18 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot merk toko emas Gajah warna hitam, setelah itu terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saudara FEBI di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu Saudara FEBI pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam, kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan pipet kaca milik terdakwa yang berada didalam tas merk Forever Lovely warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan menemukan :
3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian A. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, B. 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan C. 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor imei (slot sim 1) 868394042121770 dan nomor imei (slot sim 2) 868394042121762 yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakupakai, di dalam almari yang berada di samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk PZN warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas, selanjutnya semua barang tersebut disita untuk barang bukti;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada Saudara ROHMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim kemudian dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Hal.19 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa peran terdakwa yaitu membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa anak buah ROHMAN yang bernama Habibi yang berperan sebagai kuda/kurir yang berperan sebagai orang yang merantau narkoba jenis sabu dan saat ini telah tertangkap di daerah Sidogiri Kabupaten Pasuruan dan telah diproses hukum;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapat informasi dari informasi masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah di hukum/ residivis dalam perkara narkoba;
- Bahwa berdasarkan info yang diperoleh, bahwa terdakwa merupakan penjual narkoba, namun perbuatannya tersebut baru dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa baru keluar dari penjara;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari per 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara tiap pembelian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dipecah-pecah menjadi beberapa plastik klip untuk dijual;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penyelidikan 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa ROHMAN (DPO) berdasarkan pengakuan dari terdakwa berada di Lapas Porong, dan ternyata setelah dicek tidak ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 10599/NNF/2022 tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/99/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 16 November 2022

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi

Hal.20 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



1.	22393/2022/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
2.	22394/2022/NNF	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkoba , psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 22393/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 22394/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf A.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf B.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf C.
 4. 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam.
 5. 1 (satu) buah dompet merk PZN warna merah.
 6. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening.
 7. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
 8. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
 9. 1 (satu) pack plastik klip.
 - 10.3 (tiga) bungkus plastik klip bekas.
 - 11.1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna silver dengan pelindung karet warna ungu beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor IMEI (slot sim 1) 868394042121770 dan IMEI (slot sim 2) 868394042121762.
 - 12.1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **GUSNADI Bin MUKI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal.21 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa GUSNADI Bin MUKI ditelepon oleh Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang berada dibawah tiang listrik di depan kantor kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian sekira pukul 11.05 wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu terdakwa segera pulang ke rumahnya, saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 11.08 wib terdakwa membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang digulung tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa menelepon Saudara ROHMAN dan menanyakan maksud dari ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara ROHMAN menyatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digulung tisu seberat \pm 10 (sepuluh) gram agar diserahkan kepada teman Saudara ROHMAN yaitu Saudara MAS (DPO/Belum Tertangkap) yang akan ke rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib dan memerintahkan terdakwa untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya ditransfer kepada Saudara ROHMAN, sedangkan narkoba jenis sabu seberat \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram merupakan komisi untuk terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip sementara dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib teman Saudara ROHMAN yang bernama Saudara MAS tersebut menanyakan tentang titipan dari Saudara ROHMAN sembari mengeluarkan uang yang kemudian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ROHMAN seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saudara MAS;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada Saudara ROHMAN ke nomor rekening milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO;

Hal.22 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa bertemu dengan FEBI dirumah terdakwa, dan terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Saudara ROHMAN, kemudian Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) mengajak urunan/patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa, Saudara FEBI memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) yang menyatakan "cak iki aku gak duwe barang, aku jaluk barang poo (kak ini saya tidak punya barang/narkoba jenis sabu, saya boleh minta)", kemudian Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) menyatakan "ow yws, iki mek onk 2 galon, kon onk duwek piro? (ow, ya sudah, ini cuma ada 2 galon, kamu ada uang berapa?", dan terdakwa menyatakan ada uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara ROHMAN menyuruh agar uang tersebut ditransfer, setelah itu terdakwa segera mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer di atm BCA di daerah Kota Pasuruan ke nomor rekening BCA milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Saudara ROHMAN, sekira pukul 09.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ROHMAN yang intinya memberitahu bahwa narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sudah di letakkan/ di ranjau di daerah Panggungrejo;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di lokasi, tepatnya di pinggir jalan raya Dusun Sawahan Desa Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa segera mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu, setelah itu terdakwa mengambilnya dan segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 10.10 Wib terdakwa tiba dirumahnya dan masuk kedalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membuka barang ranjauan tersebut yang berada di 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 2 gram, padahal pembayarannya untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan untuk pembayaran sisanya akan diberi kabar lagi oleh Saudara Rohman, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut segera ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah

Hal.23 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik warna silver, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 poket, sehingga masing-masing poket berisi 1 (satu) gram milik terdakwa sempat terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, dan 1 (satu) gram untuk Saudara FEBI, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam, setelah itu terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saudara FEBI di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu Saudara FEBI pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam, kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan pipet kaca milik terdakwa yang berada didalam tas merk Forever Lovely warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan melakukan penggeledahan badan/pakaian maupun rumah terdakwa dengan menemukan antara lain :

3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian A. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, B. 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan C. 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor imei (slot sim 1) 868394042121770 dan nomor imei (slot sim 2) 868394042121762 yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakupakai, di dalam almari yang berada di samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk PZN warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas, selanjutnya semua barang tersebut disita untuk barang bukti;

Hal.24 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada Saudara ROHMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim kemudian dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya, di dapat dengan cara membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dalam 1 (satu) plastik klip kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa plastik klip untuk selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan melakukan penggeledahan badan/pakaian maupun rumah terdakwa, antara lain menemukan :
3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian A. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, B. 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan C. 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor imei (slot sim 1) 868394042121770 dan nomor imei (slot sim 2) 868394042121762 yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakupakai, di dalam almari yang berada di samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk PZN warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas, selanjutnya semua barang tersebut disita untuk barang bukti;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada Saudara ROHMAN;

Hal.25 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya, di dapat dengan cara membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dalam 1 (satu) plastik klip kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa plastik klip untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa GUSNADI Bin MUKI ditelepon oleh Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang berada dibawah tiang listrik di depan kantor kelurahan Trajeng Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan kemudian sekira pukul 11.05 wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, terdakwa segera pulang ke rumahnya, saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 11.08 wib terdakwa membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang digulung tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa menelepon Saudara ROHMAN dan menanyakan maksud dari ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara ROHMAN menyatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digulung tisu seberat \pm 10 (sepuluh) gram agar diserahkan kepada teman Saudara ROHMAN yaitu Saudara MAS (DPO/Belum Tertangkap) yang akan ke rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib dan memerintahkan terdakwa untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya ditransfer kepada Saudara ROHMAN, sedangkan narkoba jenis sabu seberat \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram merupakan komisi untuk terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip sementara dititipkan kepada terdakwa; Bahwa sekira pukul 12.00 wib teman Saudara ROHMAN yang bernama Saudara MAS tersebut menanyakan tentang titipan dari Saudara ROHMAN sembari mengeluarkan uang yang kemudian diberikan kepada

Hal.26 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ROHMAN seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saudara MAS;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada Saudara ROHMAN ke nomor rekening milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa bertemu dengan FEBI dirumah terdakwa, dan terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Saudara ROHMAN, kemudian Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) mengajak urunan/patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa, Saudara FEBI memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) yang menyatakan “cak iki aku gak duwe barang, aku jaluk barang poo (kak ini saya tidak punya barang/narkoba jenis sabu, saya boleh minta)”, kemudian Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) menyatakan “ow yws, iki mek onk 2 galon, kon onk duwek piro? (ow, ya sudah, ini cuma ada 2 galon, kamu ada uang berapa?”, dan terdakwa menyatakan ada uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara ROHMAN menyuruh agar uang tersebut ditransfer, setelah itu terdakwa segera mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer di atm BCA didaerah Kota Pasuruan ke nomor rekening BCA milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Saudara ROHMAN, sekira pukul 09.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ROHMAN yang intinya memberitahu bahwa narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sudah di letakkan/ di ranjau di daerah Panggungrejo;
 - Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di lokasi, tepatnya di pinggir jalan raya Dusun Sawahan Desa Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa segera mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya

Hal.27 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi 1 poket sabu, setelah itu terdakwa mengambilnya dan segera pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 10.10 Wib terdakwa tiba dirumahnya dan masuk kedalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membuka barang ranjauan tersebut yang berada di 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 2 gram, padahal pembayarannya untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan untuk pembayaran sisanya akan diberi kabar lagi oleh Saudara Rohman, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut segera ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 poket, sehingga masing-masing poket berisi 1 (satu) gram milik terdakwa sempat terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, dan 1 (satu) gram untuk Saudara FEBI, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam, setelah itu terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saudara FEBI di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu Saudara FEBI pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam, kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan pipet kaca milik terdakwa yang berada didalam tas merk Forever Lovely warna hitam;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 10599/NNF/2022 tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/99/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 16 November 2022

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	22393/2022/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

Hal.28 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



2.	22394/2022/NNF	(-) negatip narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatip narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
----	----------------	--	--

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 22393/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 22394/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama: perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut antara lain bahwa terdakwa telah menerima maupun menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan maupun membeli kepada ROHMAN (DPO) maupun menjadi perantara berkaitan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dari FEBI (DPO) walaupun sebagaimana bukti surat berupa hasil urine terdakwa negatif mengandung narkotika, namun dikaitkan dengan penguasaan dan/atau kepemilikan maupun penyediaan narkotika sabu-sabu tersebut bertujuan untuk diserahkan dan/atau dijual bahkan untuk mendapat keuntungan, oleh karenanya perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”;

Hal.29 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **GUSNADI Bin MUKI** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **GUSNADI Bin MUKI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2.”**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I**”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

Hal.30 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” sedangkan elemen kedua adalah “Narkotika Golongan I”, elemen yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan melakukan penggeledahan badan/pakaian maupun rumah terdakwa, dan menemukan :
3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian A. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, B. 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan C. 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor imei (slot sim 1) 868394042121770 dan nomor imei (slot sim 2) 868394042121762 yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakupakai, di dalam almari yang berada di samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk PZN warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas, selanjutnya semua barang tersebut disita untuk barang bukti;

Hal.31 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada Saudara ROHMAN;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gramnya, di dapat dengan cara membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dalam 1 (satu) plastik klip kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa plastik klip untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa GUSNADI Bin MUKI ditelepon oleh Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang berada dibawah tiang listrik di depan kantor kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian sekira pukul 11.05 wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, terdakwa segera pulang ke rumahnya, saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 11.08 wib terdakwa membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang digulung tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa menelepon Saudara ROHMAN dan menanyakan maksud dari ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara ROHMAN menyatakan bahwa untuk narkoba jenis sabu yang digulung tisu seberat \pm 10 (sepuluh) gram agar diserahkan kepada teman Saudara ROHMAN yaitu Saudara MAS (DPO/Belum Tertangkap) yang akan ke rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib dan memerintahkan terdakwa untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selanjutnya ditransfer kepada Saudara ROHMAN, sedangkan narkoba jenis sabu seberat \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram merupakan komisi untuk terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sekrop

Hal.32 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari potongan sedotan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver, dan 1 (satu) pack plastik klip sementara dititipkan kepada terdakwa; Bahwa sekira pukul 12.00 wib teman Saudara ROHMAN yang bernama Saudara MAS tersebut menanyakan tentang titipan dari Saudara ROHMAN sembari mengeluarkan uang yang kemudian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ROHMAN seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Saudara MAS;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada Saudara ROHMAN ke nomor rekening milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa bertemu dengan FEBI dirumah terdakwa, dan terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari Saudara ROHMAN, kemudian Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) mengajak urunan/patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa, Saudara FEBI memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) yang menyatakan “cak iki aku gak duwe barang, aku jaluk barang poo (kak ini saya tidak punya barang/narkoba jenis sabu, saya boleh minta)”, kemudian Saudara ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) menyatakan “ow yws, iki mek onk 2 galon, kon onk duwek piro? (ow, ya sudah, ini cuma ada 2 galon, kamu ada uang berapa?”, dan terdakwa menyatakan ada uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara ROHMAN menyuruh agar uang tersebut ditransfer, setelah itu terdakwa segera mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer di atm BCA didaerah Kota Pasuruan ke nomor rekening BCA milik Saudara ROHMAN dengan nomor rekening 0891912985 atas nama NOVIAN HERMANTO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Saudara ROHMAN, sekira pukul 09.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ROHMAN yang intinya memberitahu bahwa narkoba jenis sabu pembelian terdakwa sudah di letakkan/ di ranjau di daerah Panggunrejo;

Hal.33 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya, sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di lokasi, tepatnya di pinggir jalan raya Dusun Sawahan Desa Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa segera mencari dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu, setelah itu terdakwa mengambilnya dan segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 10.10 Wib terdakwa tiba dirumahnya dan masuk kedalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membuka barang ranjauan tersebut yang berada di 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 poket sabu dengan berat kotor 2 gram, padahal pembayarannya untuk narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan untuk pembayaran sisanya akan diberi kabar lagi oleh Saudara Rohman, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut segera ditimbang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 poket, sehingga masing-masing poket berisi 1 (satu) gram milik terdakwa sempat terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, dan 1 (satu) gram untuk Saudara FEBI, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam, setelah itu terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saudara FEBI (DPO/Belum Tertangkap) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung 1 poket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saudara FEBI di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu Saudara FEBI pamit pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil 1 poket sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam, kemudian terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar terdakwa menggunakan alat hisap sabu dan pipet kaca milik terdakwa yang berada didalam tas merk Forever Lovely warna hitam;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 wib akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 10599/NNF/2022 tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/99/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 16 November 2022

Hal.34 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	22393/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	22394/2022/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika , psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

3. Barang bukti dengan nomor 22393/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Barang bukti dengan nomor 22394/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, antara lain :

Hal.35 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf A.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf B.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf C.
4. 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam.
5. 1 (satu) buah dompet merk PZN warna merah.
6. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening.
7. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
9. 1 (satu) pack plastik klip.
- 10.3 (tiga) bungkus plastik klip bekas.
- 11.1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna silver dengan pelindung karet warna ungu beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor IMEI (slot sim 1) 868394042121770 dan IMEI (slot sim 2) 868394042121762.
- 12.1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089;

merupakan obyek berikut wadah maupun alat atau barang yang berkaitan dengan penyimpanan maupun pengukur/timbangan serta alat-alat lain yang berhubungan termasuk pula alat komunikasi yang masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;

Hal.36 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana (*recidive*).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GUSNADI Bin MUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf C.
 - 1 (satu) buah dompet merk toko emas Gajah warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet merk PZN warna merah.
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan plastik bening.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 1 (satu) pack plastik klip.

Hal.37 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna silver dengan pelindung karet warna ungu beserta nomor simcard 083846598975 dengan nomor IMEI (slot sim 1) 868394042121770 dan IMEI (slot sim 2) 868394042121762.
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru beserta nomor simcard 085646025002 dengan nomor IMEI 357003045399089;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2023** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.Hum.

Hal.38 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Psr